

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang menjadi tuntunan atau pedoman hidup bagi manusia secara menyeluruh atau di sebut dengan *rohmatan lil 'ālamīn*. Islam juga agama yang dengan sempurna hadir untuk menjawab persoalan-persoalan di bidang muamalah atau ibadah yang tertuang dalam kaidah-kaidah dasar. Karena hal itu sangat penting sekali kita mengetahui dan memahami aturan Islam di dalam kehidupan sehari-hari diantaranya berkaitan dengan interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan perpindahan harta benda dari seseorang kepada seseorang yang lain.

Manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia dituntut memenuhi hajatnya masing-masing dengan berbagai cara. Islam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia yang lain di sebut muamalah. Kata muamalah menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Muamalah secara etimologi memiliki arti saling bertindak, atau saling mengamalkan. Sedangkan secara terminologi yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur manusia kaitannya dengan urusan duniawi dalam kehidupan sehari-hari.

Di antara perintah muamalah dalam Islam adalah anjuran kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong, tolong menolong kepada sesama makhluk Allah lebih di utamakan umat muslim. Hal ini semata-mata

Karena mengharap ridlo dari Allah SWT, oleh karenanya tolong menolong ini harus dilakukan dalam hal kebaikan seperti firman Alloh dalam surat al-Maidah ayat 2:¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya....” (QS. Al-Maidah: 2)²

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang konsep utamanya adalah tukar menukar antar barang dengan barang, uang dengan barang, ataupun uang dengan uang.³ Jual beli juga merupakan suatu kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Firman Allah di sebutkan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(QS. Al-Baqarah: 275)⁴

Dari ayat tersebut telah di jelaskan bahwa jual beli itu halal, yang tidak diperbolehkan atau diharamkan adalah riba yakni tambahan atau keuntungan yang berlebihan dari transaksi tersebut. Dengan demikian jual beli harus terbebas dari transaksi yang mengandung unsur riba.

¹Mushtafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 14.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 141.

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 174

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,.... 58.

Jual beli juga mencakup beberapa aspek, salah satu di antaranya adalah *Jual Sende*. *Jual Sende* dalam masyarakat desa Senggowar kecamatan Gondang kabupaten Nganjuk dalam praktiknya adalah jual beli tanah yang mana pihak penjual menjual sawahnya untuk kemudian mendapatkan uang dari pembeli, sawah yang telah dibeli bisa kembali kepada penjual asalkan penjual mengembalikan uang senilai dengan uang yang di serahkan oleh pembeli di awal transaksi, mengenai waktu tempo pengembalian sawah tidak ditentukan jadi tergantung dari kemampuan penjual untuk menebus atau membeli lagi sawahnya. Faktor ekonomi yang mendorong penduduk di desa tersebut melakukan transaksi demi memperoleh kesejahteraan, karena mayoritas penduduk desa Senggowar bermata pencaharian sebagai petani. Untuk itu mereka selalu membutuhkan bantuan dari orang lain.

Penghasilan dari bertani di setiap panennya tidak selalu melimpah, kadangkala panen hanya kembali modalnya saja, belum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan, sandang, papan, dan juga pendidikan bagi anak-anaknya. Maka dari kejadian ini demi menyambung kelangsungan hidup beberapa dari masyarakat desa Senggowar menjual tanahnya. Pelaksanaan jual sende ini dilakukan dengan lisan tanpa ada saksi, intinya mereka telah sama-sama percaya antara pihak penjual dan pembeli. Dalam transaksinya penjual mendapat uang dari seorang pembeli yang membeli sawahnya dan pembeli mendapatkan sawah untuk di garap, untuk penentuan besar kecil nilai uang tergantung dari kesepakatan atau permintaan dari penjual, sawah yang dibeli oleh pembeli tersebut tidak dapat kembali sebelum

penjual berhasil membeli kembali sawahnya, sementara pembeli bisa menggarapnya sampai batas waktu yang tidak tertentu selama penjual belum bisa membeli.⁵

Jika kita melihat orang-orang di desa Senggowar dengan latar belakang ekonomi yang rendah mereka hanya memiliki sawah satu petak, ketika mereka menjual sawah mereka dengan cara *Jual Sende* yang terjadi adalah memang di awal mereka akan mendapatkan uang. Uang yang mereka dapatkan dari penjualan tanah itu lama kelamaan akan habis dan mereka pada umumnya hanya mengandalkan hasil dari bertani, sementara lahan pertaniannya masih dalam kepemilikan pembeli, agar para penjual ini bisa menggarap sawahnya lagi mereka harus menebusnya atau membelinya lagi seharga dengan uang yang telah di terimanya dari pembeli. Memang dari awal terlihat memudahkan pihak penjual dan pihak pembeli juga tidak merasa keberatan karena di dalamnya ada unsur tolong menolong yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, namun setelah ditelusuri sangat memungkinkan bahwa kegiatan jual sende ini akankah bisa menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan bagi para pelakunya ataukah sebaliknya, mengingat sekilas jika kita telaah lebih dalam lagi transaksi ini akan merugikan bagi pihak penjual, karena ketika mereka belum bisa membeli kembali sawahnya, sawahnya tidak akan kembali sementara untuk bisa membeli sawahnya mereka harus memiliki uang yang cukup padahal mereka hanya mengandalkan hasil dari pertanian mereka karena mayoritas dari

⁵Hasil wawancara bersama Bapak Moh. Adnan, Jum'at 20 September 2019, pukul 10.00 siang.

mereka juga tidak memiliki pekerjaan tetap lainnya, akhirnya mereka akan menunda pembelian sawah. Bagi si pembeli dikhawatirkan juga akan merugi karena harga sawah pada jual sende tidak sama dengan penetapan harga sesuai pasaran, ketika penjual semakin lama akan membeli sawah tersebut dan harga sawahnya masih sama seperti pembelian awal. Tapi untuk perkiraan masalah pada si pembeli ini kemungkinan sangat minim terjadi, karena praktek jual sende ini sebenarnya kalau di lihat-lihat tidak seperti jual beli pada umumnya. Karena pada umumnya transaksi jual sende itu timbul dari utang piutang, jadi akadnya itu semi jual beli semi gadai yang masih menimbulkan pertanyaan.

Dari latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas mengenai praktik jual sende desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan suatu penelitian dan pengamatan secara intensif terhadap praktik yang dijalankannya dengan tema: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual *Sende* Di Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual *sende* yang ada di Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual *sende* di Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui praktik jual *sende* yang ada di Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual *sende* di Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bisa memahami praktik jual *sende* di Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.pra^{ktik} jual *sende* di Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk
- b. Bisa mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual *sende* di Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada para pembaca dalam mengetahui praktik jual *sende* di Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami praktik jual *sende* di Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan jual *sende* telah banyak di teliti baik melalui artikel, jurnal maupun skripsi. Berdasarkan kajian

yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis menemukan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Diana Suci Rohmania yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Dengan Sistem Duwek Urip Di Desa Wangunrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang praktik jual beli sawah dengan sistem duwek urip.⁶ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada skripsi Diana Suci Rohmania tersebut membahas tentang praktik jual beli tanah dengan sistem duwek urip mengenai pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun dari jual beli bahwa jual beli adalah tukar menukar secara mutlak. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang praktik jual sende memberikan kemaslahatan para pihaknya.
2. Artikel Imamil Muttaqin yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*".⁷ Dalam artikel ini dijelaskan tentang praktik gadai sawah. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada artikel Imamil Muttaqin membahas bagaimana kepastian hukum dalam akad tersebut karena akad menimbulkan suatu akad baru dalam transaksi. Sedangkan pada penelitian

⁶Diana Suci Rohmania, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Dengan Sistem Duwek Urip Di Desa Wangunrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

⁷Imamil Muttaqin, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, Artikel Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

yang penulis lakukan membahas bagaimana praktik jual sende itu memberikan kemaslahatan para pihaknya.

3. Skripsi Dwi Nur Aini yang berjudul “ *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Sawah Tahunan*”.⁸ Dalam artikel ini dijelaskan tentang praktik jual beli sawah tahunan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada artikel Dwi Nur Aini membahas adanya penetapan waktu atau batas waktu jual beli sawah tersebut. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan membahas bagaimana praktik jual sende itu memberikan kemaslahatan bagi para pelakunya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut ini penulis paparkan secara garis besar sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): pada bab ini terdiri dari kejadian atau hal yang melatarbelakangi suatu penelitian itu dilakukan, rumusan permasalahan yang akan membantu menjawab penelitian yang akan dilakukan, apa manfaat dan tujuan dari penelitian itu dilakukan, pengkajian dengan berbagai penelitian terdahulu yang masih ada kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, teori apa saja yang akan dipakai untuk menganalisis suatu permasalahan yang diteliti, dan Sistematika Pembahasan yaitu terkait hal apa saja yang akan dibahas di dalam penelitian terkait praktek jual sende di desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

⁸Dwi Nur Aini, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Sawah Tahunan*, Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2015.

BAB II (Landasan Teori): berisi tentang teori-teori yang sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan yang menjadi dasar atau landasan untuk menganalisa hasil penelitian, yaitu penelitian yang terkait dengan praktek jual sende di Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

BAB III (Metode Penelitian): berisi tentang metode apa yang cocok digunakan untuk mengolah data yang kiranya patut digunakan untuk meneliti dan menganalisis suatu penelitian di lapangan yakni praktek jual sende di Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

BAB IV (Hasil Penelitian): berisi tentang hasil akhir dari penelitian, yang terdiri gambaran singkat praktek jual sende di Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sekaligus analisis dari hukum islam terhadap praktek jual sende di Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

BAB V (Penutup): yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan terjun kelapangan dan juga saran-saran bagi para pembaca maupun suatu lembaga yang bersangkutan terkait praktek jual sende di Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.